Fardhu Keempat: Membaca Surat Al-Fatihah

Ada beberapa pembahasan terkait dengan fardhu keempat ini, di antaranya: apakah membaca surat Al-Fatihah termasuk dalam fardhu shalat menurut seluruh madzhab? apakah membaca surat Al-Fatihah difardhukan pada setiap rakaat shalat, baik itu shalat fardhu ataupun shalat sunnah? apakah membaca surat Al-Fatihah difardhukan kepada setiap pelaksana shalat, baik yang shalat sendiri ataupun berjamaah, baik yang menjadi imam ataupun makmum? Bagaimana hukum orang yang tidak mampu untuk membaca surat Al-Fatihah ini? Apakah ada persyaratan bagi pelaksana shalat untuk mendengar sendiri bacaan surat Al-Fatihahnya?

Untuk jawaban dari pertanyaan pertama dan kedua: para ulama dari tiga madzhab selain madzhab Hanafi sepakat bahwa membaca surat Al-Fatihah difardhukan pada setiap rakaat shalat, apabila ditinggalkan oleh pelaksana shalat secara sengaja pada satu rakaat saja maka shalatnya tidak sah, baik itu pada shalat fardhu ataupun shalat sunnah. Sedangkan jika ia tidak membacanya karena lupa, maka ia harus mengganti rakaat yang tidak ada bacaan surat Al-Fatihahnya, dengan sejumlah penjelasan yang akan kami sampaikan pada pembahasan tentang sujud sahwi.

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, membaca surat Al-Fatihah itu tidak sampai difardhukan, melainkanhanya diwajibkan saja, atau dengan istilah hukum madzhab lainnya adalah sunnah muakkad, yang mana jika surat itu tidak dibaca secara sengaja maka shalatnya tetap sah. Lihatlah penjelasan madzhab ini dan dalil mereka pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: yang difardhukan hanyalah membaca Al-Qur'annya, tidak secara spesifik harus membaca surat Al-Fatihah sesuai firman Allah SWT "Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an." [Al-Muzzammil: 20],

maksud dari ayat ini adalah bacaan Al-Qur'an ketika melaksanakan shalat, karena itulah yang dibebankan kepada mukallaf, sebagaimana disebutkan pula dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau pemah bersabda,

"Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka berwudhulah dengan sempurna, lalu menghadaplah ke arah kiblat, lalu bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an." danbeliau juga bersabda, "Tidak sah shalat kecuali ada bacaan Al-Qur'annya.".

Membaca Al-Qur'an hukumnya fardhu pada dua rakaat shalat fardhu, dan kedua rakaat itu harus dua rakaat yang pertama, sebagaimana diwajibkan membaca surat Al-Fatihah secara spesifik pada kedua rakaat tersebut, namun apabila surat tersebut tidak dibaca pada dua rakaat pertama di shalat empat rakaat lalu surat tersebut dibaca pada dua rakaat yang terakhir maka shalatnya tetap satg hanya saja ia dianggap tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan kepadanya. Dan, jikalau ia tidak membacanya karena lupa, maka ia cukup melakukan sujud sahwi, namun jika ia tidak melakukan sujud sahwi, maka ia diwajibkan untuk mengulang shalatnya sebagaimana jika ada kewajiban lain yang ditinggalkan secara sengaja. Dan kalaupun ia tidak mengulang shalatnya, maka shalat tersebut tetap sah dengan membawa dosa akibat tidak melakukan kewajiban. Adapun untuk rakaat lain selain dua rakaat pertama, maka hukum membaca surat Al-Fatihah hanya disunnahkan. Sementara untuk shalat sunnah,

membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib pada setiap rakaatnya, karena setiap dua rakaat shalat sunnah merupakan shalat yang berdiri sendiri, meskipun dilakukan lebih dari dua rakaat. Dan, shalat witir sama seperti shalat sunnah, membaca Al-Fatihah diwajibkan pada setiap rakaatnya. Adapun dalil yang dijadikan sandaran oleh mereka yang berpendapat bahwa membaca surat Al-Fatihah itu fardhu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

"Tidak sah shalat seseorang jika ia tidak membaca surat Al-Fatihah.".

Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apakah membaca surat Al-Fatihah juga difardhukan kepada makmum, jawabannya akan kami sampaikan pada catatan di bawah ini menurut pendapat tiap madzhabnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: makmum juga diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah, kecuali ia datang sebagai masbuk saat imam sudah selesai membaca surat Al-Fatihah secara keseluruhan atau sudah membaca sebagiannya, jika demikian maka imam sudah menanggung beban bacaan surat Al-Fatihahnya, selama imam tersebut memang layak untuk menanggungnya, yakni tidak dalam keadaan berhadats.

Menurut madzhab Hanafi: makmum membaca surat Al-Fatihah hukumnya makruh tahrim, baik dalam shalat yang lantang ataupun tidak, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW, " Barangsiapa yang melakukan shalat di belakang imam, maka bacaan imam sudah mewakili bacaannya.". Hadits tersebut diriwayatkan dari sejumlah jalur. Selain itu ada sekitar delapan senior pernyataannya sahabat yang dikutip tentang larangan makmumuntukmembaca Al-Qur'an, di antaranya Al-Murtadha dan Abdullah. Bahkan ada riwayat dari sejumlah sahabat yang menyatakan bahwa membaca Al-Qur'an bagi makmum dapat membatalkan shalat, namun riwayat itu tidak benar, karena pendapat yang paling kuat dan yang paling hati-hati adalah pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya makruh tahrim.

Menurut madzhab Maliki: membaca Al-Qur'an bagi makmum hukumnya dianjurkan dalam shalat yang tidak dilantangkan, dan dimakruhkan dalam shalat yang dilantangkan, kecuali jika maksud membacanya adalah untuk menetralisir perbedaan pendapat, maka hukum membacanya dianjurkan.

Menurut madzhab Hambali: membaca Al-Qur'an bagi makmum hukumnya disarankan dalam shalat yang tidak dilantangkan, dan juga dalam shalat yang dilantangkan namun hanya pada saat imam terdiam (tidak sedang membaca Al-Qur'an). Sedangkan hukum membaca AlQur'an bagi makmum dalam shalat yang dilantangkan saat imam sedang membaca AlQur'an adalah makruh. Untuk persoalan yang keempat, yaitu mengenai orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah dalam shalatnya, para ulama madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali bersepakat, bahwa jika seseorang mampu untuk membaca ayat-ayat lain yang jumlahnya setara dengan jumlah ayat dan kata yang ada pada surat Al-Fatihah, maka ia wajib untuk membaca ayatayat tersebut untuk mengganti surat Al-Fatihah. Sedangkan jika orang itu hanya hapal satu atau dua ayat Al-Qur'an saja, maka ia wajib untuk mengulang-ulang ayat yang dihapalnya itu sebanyak jumlah ayat yang ada pada surat Al-Fatihah. Namun apabila

ada seseorang yang tidak hapal satupun ayat Al-Qur'an sama sekali, maka ia hanya diwajibkan untuk berdzikir, contohnya dengan menyebut asma Allah sebanyak jumlah kata yang ada pada surat Al-Fatihah, yakni: Allah, Allatu Allah, dan seterusnya. Dan, apabila orangtersebut juga sama sekali tidak mampu untuk berdzikir, maka ia hanya diwajibkan untuk diam saja sambil tetap berdiri sesuai dengan waktu yang biasanya dihabiskan untuk membaca surat Al-Fatihah.

Sedangkan jika ada seseorang yang tidak sanggup untuk melakukan itu semua (dengan berbahasa Arab), maka menurut kedua madzhab tadi orang tersebut telah batal shalatnya, karena menurut mereka penggunaan bahasa Arab di dalam shalat adalah suatu keharusan maka tidak dibolehkan bagi siapa pun untuk mempergunakan bahasa lain selain bahasa Arab. Adapun untuk pendapat dari madzhab Maliki dan Hanafi, kami uraikan pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: seseorang yang tidak mampu menggunakan bahasa Arab ketika hendak melaksanakan shalat, maka ia dapat membaca surat Al-Fatihah dengan bahasa yang lain, dan shalatnya tetap sah.

Menurut madzhab Maliki: seseorang yang tidak cakap dalam membaca surat Al-Fatihah, maka ia wajib untuk mempelajarinya sedapat mungkin. Namun apabila orang itu tidak sanggup untuk mempelajarinya, maka ia diwajibkan untuk menjadi makmum saja kepada orang yang cakap membacanya. Dan, apabila ia juga masih tidak bisa mendapatkan imam tersebut, ia dianjurkan untuk mengisi waktu berdiri antara takbiratul ihram dan rukunya dengan berdzikir. Akan tetapi semua ini hanya diwajibkan bagi orang yang tidak bisu, sedangkan bagi para penyandang tuna wicara, mereka tidak diwajibkan untuk melakukannya. Untuk persoalan yang kelima, yaitu apakah seseorang yang melakukan shalat diharuskan untuk dapat mendengar bacaat.tya sendiri ketika membaca Al-Fatihah? Jawabannya adalah, tiga madzhab selain Maliki bersepakat bahwa jika orang yang membaca surat Al-Fatihah dalam shalatnya tidak mendengar sama sekali apa yang dibacanya, maka ia tidak dianggap telah membaca surat tersebut. Sedangkan menurut pendapat madzhab Maliki, orang yang membaca Surat Al-Fatihah dalam shalatnya, tidak perlu terdengar oleh dirinya sendiri, ia cukup menggerakkan lisannya saja. Lihatlah penjelasan untuk pendapat ini pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: bahwa orang yang membaca surat Al-Fatihah dalam shalatnya, tidak diwajibkan untuk melafalkan bacaannya hingga terdengar oleh dirinya sendiri, ia cukup menggerakkan lisannya saja. Namun untuk menetralisir perbedaan, alangkah lebih baik jika orang tersebut dapat mendengar apa yang dibacanya sendiri. Dan patut juga untuk diperhatikan bahwa madzhab Hanafi berpendapat, bahwasanya membaca Al-Fatihah itu tidak termasuk dalam rukun shalat, oleh karenanya apabila seseorang membacanya tanpa terdengar oleh dirinya sendiri, maka shalatnya tidak batal, ia hanya dianggap tidak melakukan salah satu kewajiban dalam shalatnya.